

**SOSIALISASI KETENTUAN AKADEMIS
DAN NON AKADEMIS SMA KRISTEN PETRA 5
TAHUN AJARAN 2026/2027**

Nama Orang Tua / Wali Murid	:	
Nama Murid	:	
Kelas	:	X-.... / XI-.... / XII-
No. Absen	:	

KEPUTUSAN **Coret yang tidak perlu*
KEPALA SMA KRISTEN PETRA 5 SURABAYA
Nomor : 004/A5/SK/VII/2026

Tentang

KETENTUAN AKADEMIS DAN NONAKADEMIS SEKOLAH
Kepala SMA Kristen Petra 5 Surabaya

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan dan melaksanakan kehidupan sekolah yang kondusif, maka SMA dan SMK Kristen Petra memerlukan adanya peraturan tertulis yang dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan Pembinaan terhadap murid sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berperilaku baik dan bermoral tinggi.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan tata tertib murid SMA dan SMK Kristen Petra Surabaya dengan surat keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman
6. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola sistem elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 mengenai peta jalan perlindungan anak di ranah daring.
8. Kurikulum Nasional Tahun 2024
- 9.. Keputusan Rapat Sekolah dengan PPPK Petra.

Memperhatikan: Hasil rapat kerja guru dan karyawan tanggal 8 Juli 2026 di SMA Kristen Petra 1.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : Menetapkan ketentuan akademis dan nonakademis.
- Kedua : Mewajibkan semua murid Tahun Ajaran 2026/2027 mengikuti ketentuan akademis, dan nonakademis dengan ketentuan terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Juli 2026
Kepala Sekolah,

Dra. Cahyo Fajariati, M.Pd.

KETENTUAN AKADEMIS DAN NONAKADEMIS
A. KETENTUAN AKADEMIS

KURIKULUM KELAS X, XI, dan XII

- 1. Kurikulum yang dipakai adalah Kurikulum Nasional
- 2. Proses pembelajaran Kurikulum Nasional menggunakan pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter murid secara holistik (belajar berbasis inkuiri, berbasis proyek, berbasis masalah dan pembelajaran terdiferensiasi yang dirancang berdasarkan minat murid).
- 3. Murid menerima Laporan Penilaian Hasil Belajar (rapor)
- 4. Penilaian
 - a. Penilaian formatif dan sumatif untuk semua mata pelajaran
 - b. Penilaian SLO (*Student Learning Outcome*) P. E. T. R. A
 - c. Susulan Penilaian diatur pada Tata Tertib Murid.
- 5. Perbaikan dan Pengayaan
 - a. Pendampingan diberikan bagi murid yang belum memenuhi Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)
 - b. Perbaikan diberikan untuk murid yang memperoleh nilai formatif dan sumatif kurang dari KKTP
 - c. Perbaikan meliputi kegiatan *re-teaching* (pembelajaran kembali) & *re-test* (penilaian perbaikan).
 - d. Nilai maksimal proses perbaikan disesuaikan dengan KKTP.
- 6. Mata Pelajaran Pilihan kelas XI (SMA)
Berdasarkan kesepakatan antara sekolah dengan Komite Sekolah serta dengan memperhatikan keadaan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, maka sekolah menyediakan 9 mata pelajaran pilihan yang dapat dipilih oleh murid.
- 7. Kenaikan Kelas.
 - 7.1 Kriteria Kenaikan Kelas
Berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 262/M/2022 maka kriteria kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran dan diatur sebagai berikut:

Kenaikan kelas X ke kelas XI

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
- b. Murid memiliki nilai sesuai dengan KKTP, serta Karakter minimal Baik.
- c. Tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang belum memenuhi KKTP. Apabila ada mata pelajaran yang **tidak memenuhi KKTP pada semester ganjil dan/atau genap**, nilai diambil dari **rerata** semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut.
- d. Memiliki Rapor SLO (*Student Learning Outcome*) P. E. T. R. A
- e. Mempertimbangkan kehadiran di ruang pembelajaran mencapai minimal 90%
- f. Murid yang tidak naik kelas, diwajibkan mengulang pada jenjang kelas yang sama.

Kenaikan Kelas XI ke XII

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
- b. Murid memiliki nilai sesuai dengan KKTP, serta Karakter minimal Baik.
- c. Tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang belum memenuhi KKTP. Apabila ada mata pelajaran yang **tidak memenuhi KKTP pada semester ganjil dan/atau genap**, nilai diambil dari **rerata** semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut.
- d. **Setiap mata pelajaran pilihan** (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika Tingkat Lanjut, Informatika Tingkat Lanjut, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, dan Antropologi) **harus tuntas**.
- e. Memiliki Rapor SLO (*Student Learning Outcome*) P. E. T. R. A
- f. Mempertimbangkan kehadiran di ruang pembelajaran mencapai minimal 90%
- g. Murid yang tidak naik kelas, diwajibkan mengulang pada jenjang kelas yang sama.

- 7.2 Laporan Hasil Belajar (Rapor).
Menggunakan Kurikulum Nasional
 - a. **Laporan Penilaian Hasil belajar**
Pengolahan Nilai:

$$NR = \frac{\sum NA.TP1 + NA.TP2 + NA.TP..... + PSAS}{PSAT}$$

Banyaknya penilaian

- b. **Laporan Rapor SLO** (*Student Learning Outcome*) P. E. T. R. A

B. KETENTUAN NONAKADEMIS TATA TERTIB MURID

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Tata tertib sekolah bagi murid adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban murid, larangan, tata krama dan sanksi bagi murid yang melakukan pelanggaran.
2. Murid adalah murid yang terdaftar dalam buku induk sekolah yang mempunyai hak dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.
3. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh murid.
4. Tata krama adalah adat, kebiasaan, norma dan aturan sopan santun yang perlu diikuti dalam pergaulan sekolah sehari-hari oleh murid, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai murid.
5. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
6. Sanksi adalah konsekuensi yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada murid yang melakukan pelanggaran.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN MURID

1. Setiap Murid mempunyai hak sebagai berikut:
 - a) Mengikuti proses belajar mengajar
 - b) Mendapatkan pembinaan dan pendidikan
 - c) Menggunakan segala fasilitas belajar di sekolah (misal: Perpustakaan, Laboratorium, dll.)
 - d) Mengikuti penilaian dan evaluasi lainnya
 - e) Mendapatkan pelayanan administrasi
 - f) Mendapat perlakuan yang sama dengan murid yang lain
 - g) Mendapat penghargaan berupa penambahan nilai bagi murid yang menjuarai lomba dengan berdasarkan rekomendasi serta izin dari sekolah di tingkat PPPK Petra, kota, provinsi, nasional, dan internasional pada mata pelajaran yang terkait
2. Setiap murid mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a) Taat pada tata tertib dan peraturan sekolah.
 - b) Membawa Buku Pribadi setiap hari untuk mencatat apresiasi, izin, keterlambatan, dan pelanggaran.
 - c) Mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.
 - d) Mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal pelajaran sekolah.
 - e) Mengikuti setiap kegiatan/kebaktian yang diadakan sekolah.
 - f) Membayar uang sekolah:
 - I. Pembayaran uang sekolah selambat-lambatnya tanggal 25 setiap bulan selama 12 bulan per tahun ajaran, menggunakan sistem *virtual account* sesuai dengan bank yang telah ditentukan oleh PPPK Petra.
 - II. Khusus untuk kelas XII pembayaran pada semester 2 (dua) akan ditagihkan 2 bulan sekaligus tiap periode pembayaran.
 - III. Keterlambatan pembayaran uang sekolah wajib dikomunikasikan kepada wali kelas/wakasek kesiswaan/ kepala sekolah setiap bulan.
 - g) Bersikap hormat dan sopan kepada semua warga sekolah, orang tua, dan tamu di lingkungan sekolah.
 - h) Melaksanakan 10 K (Keamanan, Kekeluargaan, Kedisiplinan, Kerindangan, Kebersihan, Keindahan, Kelestarian, Ketertiban, Kesehatan, Keteladanan).
 - i) Membawa alat tulis, buku pelajaran, dan peralatan pembelajaran dengan lengkap sesuai dengan jadwal pelajaran/penilaian.
 - j) Menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah di tempat sampah.
 - k) Menjaga dan memelihara keindahan taman dan halaman sekolah.
 - l) Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana sekolah.
 - m) Menjaga keamanan barang pribadi (misalnya: uang saku, HP, *Note Book*/Laptop/Ipad, dsb). Bila ada kehilangan/kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi murid yang bersangkutan.
 - n) Mematuhi dan menjalankan prosedur penggunaan gawai selama proses belajar mengajar di sekolah. Gawai wajib dikumpulkan saat masuk sekolah dan dikembalikan setelah pulang sekolah

- o) Menerima dan mematuhi proses razia (hp, isi tas dan lainnya) yang dilakukan sekolah ketika terdapat pelanggaran
- p) Menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
- q) Membiasakan sikap hidup dengan menanamkan budaya:
 - **R.A.I.S.E** (*Respect, Advance, Internalize, Share, Empower*)
 - **5S** (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)
 - **SADAR** (Sampah buang pada tempat sampah, Antre, Datang tepat waktu, Antusias belajar, Rasa memiliki)
 - Mengucapkan **5 kata Ampuh** (selamat pagi/siang/sore, permisi, maaf, tolong, terima kasih)

PASAL 3 HAL MASUK SEKOLAH DAN KETERLAMBATAN

1. Hal masuk sekolah:
 - a. Bel masuk dibunyikan pukul 06.40 WIB
 - b. Murid harus datang selambat-lambatnya lima (5) menit sebelum bel dibunyikan
2. Murid yang datang terlambat diperbolehkan masuk ke kelas setelah mendapat izin dari guru piket yang bertugas/Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan/Kepala Sekolah dengan pengaturan sbb:
 - a. **Keterlambatan pertama (I)**, murid diizinkan masuk setelah melakukan proses administrasi keterlambatan dan jika ada penilaian tidak ada perpanjangan waktu
 - b. **Keterlambatan kedua (II)**, murid diizinkan masuk pada jam pelajaran kedua, setelah melakukan proses administrasi keterlambatan dan jika ada penilaian tidak ada perpanjangan waktu
 - c. **Keterlambatan ketiga (III)**, murid diizinkan masuk pada jam pelajaran ketiga, setelah melakukan proses administrasi keterlambatan dan dikoordinasikan dengan orang tua/wali; jika ada penilaian tidak ada perpanjangan waktu dan mengerjakan tugas-tugas sesuai mata pelajaran yang dipelajari pada JP-1 dan 2 di hari keterlambatan
 - d. **Keterlambatan keempat (IV)**, orang tua dipanggil dan murid membuat surat pernyataan dan dilakukan pembinaan yaitu: murid tidak berhak mengikuti PBM di dalam kelas namun tetap mengerjakan tugas-tugas sesuai mata pelajaran yang dipelajari di hari keterlambatan serta mendapat pembinaan dari Wali Kelas, Mentor, guru BK, dan guru PAK. Apabila selama pembinaan ada penilaian diberikan kesempatan susulan dengan nilai maksimal batas capaian pembelajaran/KKTP dan berhak mendapatkan perbaikan/remedi.
 - e. **Keterlambatan kelima (V)**, dilakukan pembinaan seperti point 2.d. selama 2 hari
 - f. **Keterlambatan keenam (VI)** dan seterusnya, dilakukan pembinaan seperti point 2.d. selama 3 hari
3. Saat murid mendapatkan pembinaan karena keterlambatan masuk sekolah, pelaksanaan penilaian utama/perbaikan mengacu pada ketentuan 2.a. sampai dengan 2.f. diatur sebagai berikut:
 - a. diberikan kesempatan susulan dengan nilai maksimal batas capaian/KKTP dan berhak mendapatkan perbaikan/remedi
 - b. batas waktu susulan adalah satu (1) minggu
 - c. jika tidak memanfaatkan kesempatan mengikuti penilaian susulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, murid langsung perbaikan/remedi dengan nilai maksimal KKTP

PASAL 4 KETIDAKHADIRAN

1. Murid tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan yang sangat penting harus memberitahukan kepada pihak sekolah (SMS, WA, Line atau telepon Wali kelas/sekolah) dan menyerahkan surat izin pada saat masuk sekolah.
2. Murid yang tidak masuk sekolah dua (2) hari atau lebih karena keperluan yang sudah direncanakan, maka orang tua harus datang ke sekolah dan meminta izin secara tertulis kepada Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan selambat-lambatnya satu hari sebelumnya.
3. Murid yang tidak masuk sekolah karena sakit lebih dari dua (2) hari, orang tua memberikan surat izin yang dilampiri surat keterangan sakit dari dokter.
4. Murid yang mendahului/memperpanjang libur dan tidak mendapat izin dari sekolah diperbolehkan mengikuti penilaian susulan dengan nilai maksimal batas capaian/KKTP tanpa perbaikan/remedi.
5. Murid yang tidak masuk tanpa keterangan dan tidak bisa dihubungi selama enam (6) hari berturut-turut dianggap **mengundurkan diri**.

PASAL 5
PERIHAL IZIN

- 1. Murid tidak diperkenankan meninggalkan kelas tanpa seizin guru pengajar
- 2. Murid yang izin ke UKS/UKGS wajib membawa buku pribadi yang telah di isi dan di tanda tangani guru pengajar, kemudian menunjukkan pada petugas UKS/UKGS.
- 3. Izin meninggalkan pelajaran/sekolah yang sudah direncanakan harus disampaikan kepada Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan paling lambat sebelum jam pertama dengan menyerahkan surat yang sudah ditandatangani oleh orang tua/wali yang sah.
- 4. Izin meninggalkan pelajaran/sekolah secara mendadak (misal: karena sakit, kedukaan) orang tua diminta untuk menghubungi Wakil Kepala Sekolah. Khusus bagi murid yang sakit, izin pulang akan diberikan setelah yang bersangkutan diperiksa kesehatannya oleh pihak UKS. Murid diizinkan pulang setelah dijemput oleh orang tua/wali yang sah
- 5. Izin meninggalkan pelajaran/sekolah secara mendadak selain alasan sakit/kedukaan disampaikan kepada Wakil Kepala Sekolah dan orang tua menghubungi sekolah serta alasan akan dipertimbangkan oleh pihak sekolah. Jika diizinkan oleh pihak sekolah, maka murid diizinkan pulang setelah dijemput oleh orang tua/wali yang sah.

PASAL 6
PENILAIAN/PERBAIKAN/SUSULAN

- 1. Penilaian diberikan kepada seluruh murid yang memenuhi kewajiban.
- 2. Perbaikan/susulan diberikan kepada murid yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Tidak masuk karena ada tugas sekolah
 - b) Tidak masuk karena sakit atau keperluan keluarga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan surat dokter/orang tua.
 - c) Izin meninggalkan pelajaran/sekolah secara mendadak (sakit, kedukaan, alasan yang diterima oleh pihak sekolah)
 - d) Wajib mengikuti pembelajaran/kegiatan sekolah sesuai dengan jadwal.
- 3. Skor maksimal 100 selama murid menjalani penilaian susulan dalam batas waktu.
- 4. Batas maksimum murid mengikuti penilaian/perbaikan/susulan adalah satu minggu setelah murid masuk. Jika murid tidak memanfaatkan kesempatan mengikuti penilaian/perbaikan/susulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, murid diperkenankan mengikuti susulan dengan nilai maksimal batas capaian/KKTP.
- 5. Penilaian/perbaikan/susulan diberikan kepada murid yang mengikuti PBM sejak bel masuk sekolah.
- 6. Murid yang melakukan kecurangan dan atau ketidaksesuaian prosedur yang ditetapkan sekolah saat penilaian dalam bentuk apapun, akan diberi nilai (0) dan tidak diberikan kesempatan untuk penilaian susulan/remedi.
- 7. Murid yang sedang mendapatkan pembinaan dari sekolah karena melakukan pelanggaran berat, tidak diizinkan mengikuti penilaian dan tidak ada penilaian susulan/perbaikan/remedi.

PASAL 7
SERAGAM

- 1. Murid masuk ke sekolah wajib mengenakan pakaian seragam sekolah yang telah ditetapkan:

Hari	Seragam
Senin dan Kamis	seragam nasional (kemeja putih dimasukkan kedalam celana/rok abu-abu, berikat pinggang hitam), Sepatu dominan hitam dan kaus kaki putih.
Rabu	seragam pramuka (bagi murid putra: kemeja dimasukkan dan berikat pinggang hitam, murid putri: hem dikeluarkan), mengenakan hasduk, sepatu dominan hitam, dan kaus kaki hitam.
Selasa dan Jumat	kemeja batik Petra dan celana panjang formal/jeans warna hitam, sepatu dan kaus kaki warna bebas
Note:	
Kaus dan celana OR	: digunakan saat pelajaran olahraga
Jas laboratorium	: digunakan saat praktikum
Celemek	: digunakan saat praktikum teknologi pengolahan

- 2. Seragam murid wajib dilengkapi dengan tanda-tanda/atribut sekolah: badge OSIS, tanda lokasi, badge nama sesuai jenjang kelas.

PASAL 8 PELANGGARAN

1. Pelanggaran murid adalah perbuatan atau tingkah laku murid yang melanggar tata tertib yang berlaku di SMA Kristen Petra 5
2. Setiap murid yang melanggar tata tertib sekolah mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.
3. Tingkat pelanggaran diklasifikasikan:
 - a) Ringan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh murid adalah melekat pada pribadi murid dan tidak mengganggu pelajaran atau orang lain, tetapi perbuatan tersebut tidak sedap dipandang mata dan melanggar norma kesopanan.
 - b) Sedang yaitu perbuatan yang dilakukan oleh murid mengganggu pelajaran atau orang lain, melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.
 - c) Berat yaitu perbuatan yang dilakukan murid mengganggu pelajaran dan orang lain, mengancam keselamatan diri atau orang lain, perbuatan tindak kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum

PASAL 9 KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Pelanggaran Ringan dalam hal ini sebagai berikut:
 - a. Tidak mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah
 - b. Membeli/memesan makanan dari luar sekolah tanpa seizin pihak sekolah
 - c. Makan pada jam pembelajaran (termasuk makan di kantin pada jam pembelajaran olahraga)
 - d. Tidak membawa buku pribadi
2. Pelanggaran Sedang dalam hal ini sebagai berikut:
 - a. Terlambat masuk sekolah
 - b. Mengubah warna rambut selain warna hitam (misal: dicat, tindakan yang menyebabkan rambut berubah dari warna aslinya)
 - c. Berambut gondrong/gundul (bagi murid putra)/bermodel rambut yang tidak mencerminkan kepribadian seorang pelajar (misal: potongan model *tribal*, *punk*, *mohawk*, dll.)
 - d. Memakai perhiasan yang berlebihan serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian seorang pelajar (*piercing*, memakai bulu mata palsu, *lipstick* dll)
 - e. Memelihara kuku panjang, memberi warna atau menempel dengan stiker/tato baik pada kuku maupun anggota badan yang lain
 - f. Mengganggu kelancaran proses belajar mengajar baik di kelasnya maupun di sekolah pada umumnya.
 - g. Mengganggu pelaksanaan 10 K di kelas maupun di sekolah pada umumnya
 - h. Membolos sekolah
 - i. Tidak mematuhi dan melaksanakan prosedur penggunaan gawai selama proses belajar mengajar berlangsung.
 - j. Berpacaran yang tidak sesuai norma-norma yang berlaku dalam masyarakat
 - k. Meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin Guru, Staf Sekolah, atau Kepala Sekolah
 - l. Berjualan/berdagang di sekolah, kecuali saat kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah
 - m. Mengajak orang lain/murid sekolah lain ke sekolah tanpa izin pihak sekolah.
 - n. Mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah yang tidak sesuai dengan peraturan hukum.
3. Pelanggaran berat dalam hal ini sebagai berikut:
 - a) Melakukan tindak kecurangan (menyontek, memalsukan surat izin, plagiat, joki, dll)
 - b) Melakukan pencurian
 - c) Berkelahi secara perorangan maupun kelompok
 - d) Membuat, membawa, menyimpan dan mengedarkan buku bacaan, kaset, gambar, video pada gawai atau media lainnya yang mengandung unsur pornografi dan bertentangan dengan norma dan nilai budaya nasional.
 - e) Membuka situs yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan budaya dengan menggunakan gawai baik milik pribadi maupun fasilitas sekolah di lingkungan sekolah

- f) Melakukan perundungan, penghinaan, pengancaman, pelecehan, pencemaran nama baik, mengucapkan kata-kata kotor, maupun kata-kata lainnya yang menyinggung SARA terhadap sesama murid, guru, pimpinan sekolah, karyawan, orang tua, institusi sekolah dan perhimpunan melalui media elektronik/cetak
- g) Merusak sarana prasarana sekolah, barang milik orang lain atau fasilitas umum.
- h) Mengubah/memalsukan data (pribadi atau sekolah).
- i) Membawa, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi rokok dalam berbagai bentuk, minuman keras atau zat lain yang memabukkan, obat bius (ganja) heroin, serta zat adiktif lainnya
- j) Melakukan tindakan asusila baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
- k) Meminta uang/barang kepada murid lain maupun pihak lainnya dengan paksa.
- l) Melakukan peretasan LMS/server sekolah/PPPK Petra
- m) Membentuk kelompok yang tidak sehat dan yang merugikan nama baik sekolah
- n) Memperjualbelikan soal dan atau jawaban penilaian
- o) Membawa dan atau menggunakan senjata tajam/senjata api untuk mengancam atau melukai orang lain.
- p) Terlibat praktik judi dalam bentuk apapun.

PASAL 10 SANKSI

1. **Sanksi pelanggaran ringan sebagai berikut:**
 - a) Teguran/peringatan lisan
 - b) Diberi tindakan langsung (misal: menunggu/mengambil buku pribadi/seragam, membeli kaus kaki, pengembalian makanan sepulang sekolah, dll.)
2. **Sanksi pelanggaran sedang sebagai berikut:**
 - a) Teguran/peringatan lisan
 - b) Peringatan tertulis
 - c) Pemanggilan orang tua
 - d) Murid membuat surat komitmen
 - e) Diberi pembinaan di sekolah dengan diberi tugas di sekolah maksimal 1 minggu.
3. **Sanksi pelanggaran Berat sebagai berikut:**
 - a) Peringatan tertulis
 - b) Pemanggilan orang tua
 - c) Murid membuat surat komitmen.
 - d) Diberi nilai nol (0)
 - e) Diberi pembinaan dengan diberi tugas di sekolah maksimal 2 (dua) minggu
 - f) Diserahkan kembali kepada orang tua

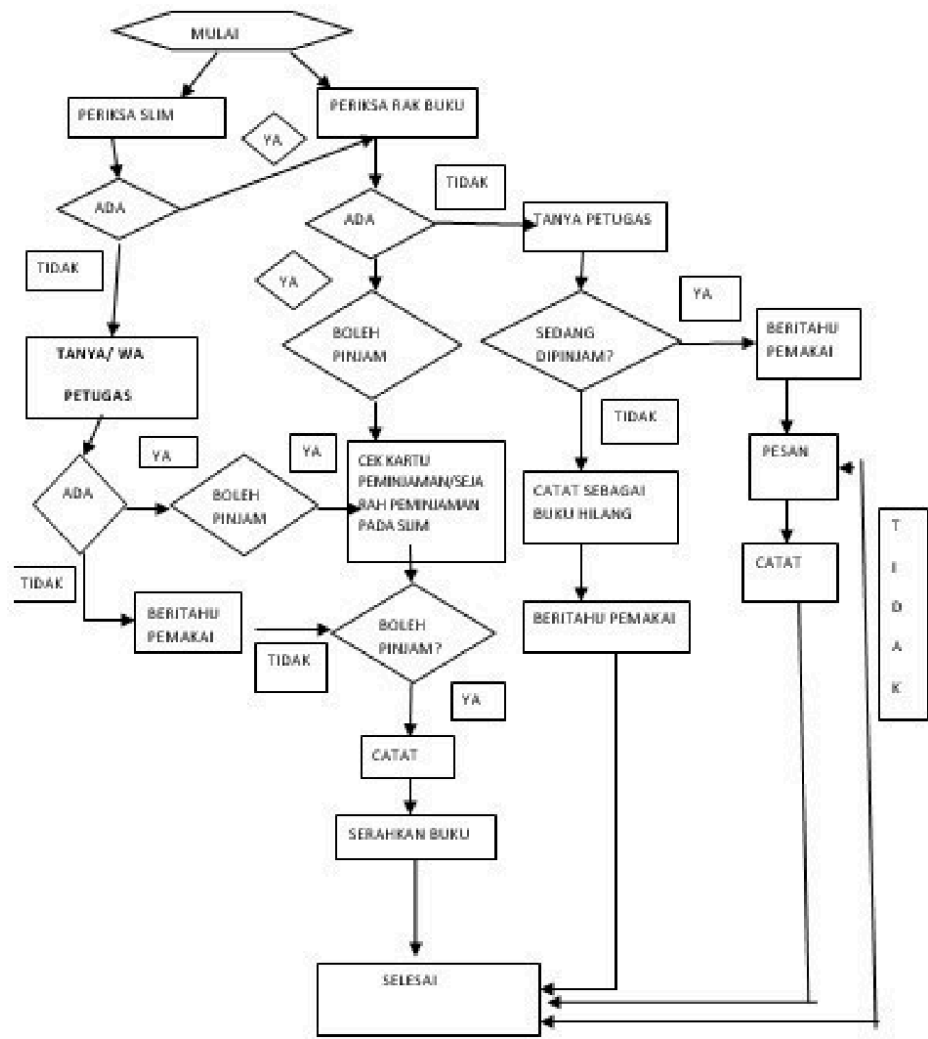
PASAL 11 TATA TERTIB PERPUSTAKAAN

Tata Tertib

1. Perpustakaan dibuka setiap hari kerja: Senin s/d Jumat : Pukul 07.00 - 15.00 WIB.
2. Anggota perpustakaan (pemustaka) adalah siswa, guru dan karyawan.
3. Barang yang tidak diperlukan di perpustakaan bisa dititipkan dalam loker.
4. Dilarang membawa tas, jaket, makanan dan minuman dalam Perpustakaan.
5. Menjaga ketenangan, ketertiban, kesopanan, dan kebersihan dalam Perpustakaan.
6. Mengisi daftar hadir/ visitor pada aplikasi SLIM di komputer.
7. Melihat daftar buku dalam aplikasi SLIM di komputer sebelum mencari suatu buku.
8. Peminjam yang ingin meminjam buku harus mengisi identitas (Student Code, Nama, Kelas).
9. Setiap siswa dapat meminjam 4(empat) eks buku yang terdiri dari :
 - 3 (tiga) eks buku NON FIKSI
 - 1 (satu) eks buku FIKSI
10. Meletakkan buku yang selesai dibaca atau di pinjam pada rak pengembalian buku yang sudah disediakan.
11. Buku peminjaman yang terbatas jumlahnya, sewaktu-waktu dapat ditarik kembali bila sangat diperlukan.
12. Batas waktu peminjaman 1 (satu) minggu yang dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu melaporkannya sebelum habis waktunya.
13. Melaksanakan pengembalian buku tepat pada waktunya.
14. Pemustaka yang merusak/atau dan menghilangkan buku dikenai sanksi sebagai berikut:
 - Mengganti buku sesuai dengan judul buku yang dihilangkan.

- Apabila buku tidak ada di toko dll, pemustaka mengganti dengan uang sebesar 2 (dua) kali harga buku tersebut.
- Buku– buku Referensi (Berkode F), majalah tidak boleh dipinjam untuk dibawa pulang, hanya untuk dibaca dipergustakaan.
 - Dilarang melakukan aksi vandalism pada buku-buku perpustakaan
 - Buku-buku yang belum diproses tidak boleh dipinjam.
 - Satu minggu sebelum Ulangan Tengah Semester / Ulangan Akhir Semester dimulai, perpustakaan tidak melayani peminjaman buku FIKSI.
 - Membantu terciptanya Perpustakaan sebagai sumber belajar, sumber informasi dan sumber rekreasi.
 - Dilarang memindah meja atau kursi tanpa ijin petugas perpustakaan.
 - Hal hal yang belum diatur dalam ketentuan diatas akan diatur menurut keperluan dan cara tersendiri.

Alur Peminjaman Buku



C. GERAKAN SEKOLAH SEHAT
Sekolah Sehat Indonesia Hebat

1. SEHAT BERGIZI

Sehat bergizi untuk meningkatkan derajat kesehatan murid melalui penerapan pola makan yang tepat dan konsumsi makanan bergizi.

Kegiatan Sehat Bergizi terdiri dari

- Pembiasaan makan dan minum dengan gizi seimbang termasuk minum air putih, makan buah dan sayur setiap hari.
- Peningkatan pemahaman Gizi Seimbang atau Isi Piringku.
- Menghindari/meminimalisir konsumsi makanan cepat saji; makanan/ minuman yang berpemanis, berpengawet, kurang serat, tinggi gula, garam dan lemak.
- Pembinaan Kantin sehat.

2. SEHAT FISIK

Sehat fisik untuk meningkatkan kualitas kesehatan fisik seluruh ekosistem atau warga sekolah/satuan pendidikan.

Kegiatan Sehat Fisik terdiri dari

- Pelaksanaan Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) atau senam kreasi lainnya (misalnya: Senam Gerak dan Lagu Jingle Sekolah Sehat) minimal seminggu sekali.
- Gerakan peregangan pada pergantian jam pelajaran.

- c. Optimalisasi 4 L (Lompat, Lari, Lempar, Loncat) melalui permainan rakyat dan olahraga tradisional pada jam istirahat.
 - d. Optimalisasi intrakurikuler dan ekstrakurikuler olahraga.
 - e. Pembiasaan jalan kaki
 - f. Pelaksanaan Tes Kebugaran Siswa Indonesia (TKSI).
3. **SEHAT IMUNISASI**
 Sehat imunisasi untuk meningkatkan capaian imunisasi murid agar mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Kegiatan Sehat Imunisasi terdiri dari
- a. Pemetaan status imunisasi, memeriksa riwayat imunisasi berdasarkan data dari fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Pemberian rekomendasi, menyampaikan kepada orang tua atau wali tentang murid yang belum mendapatkan imunisasi lengkap agar melengkapi imunisasinya.
 - c. Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap bagi anak usia sekolah.
4. **SEHAT JIWA**
 Sehat jiwa untuk meningkatkan perkembangan murid, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga mampu menyadari kemampuan sendiri dan dapat mengatasi tekanan. Kegiatan Sehat Jiwa terdiri dari
- a. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, salah satunya pada saat pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
 - b. Sosialisasi kesehatan jiwa minimal satu kali dalam satu semester.
 - c. Pelaksanaan doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran.
 - d. Peningkatan pemahaman dan kapasitas pendidik terkait kesehatan jiwa.
 - e. Pelaksanaan skrining kesehatan jiwa murid melalui koordinasi dan kerjasama dengan Puskesmas.
5. **SEHAT LINGKUNGAN**
 Sehat lingkungan untuk meningkatkan kondisi satuan pendidikan yang dapat mendukung tumbuh kembang murid secara optimal, membentuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kegiatan Sehat Lingkungan terdiri dari
- a. Pelaksanaan skrining kesehatan jiwa murid melalui koordinasi dan kerjasama dengan Puskesmas.
 - b. Pembiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir.
 - c. Pembiasaan buang sampah ke tempat sampah tertutup dan terpilah.
 - d. Kerjabakti kebersihan sekolah dan/atau penghijauan sekolah minimal sebulan sekali.
 - e. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok/Vaping di lingkungan sekolah.
 - f. Penyediaan dan pemeliharaan toilet agar berfungsi dengan baik dan bersih serta terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan.
 - g. Penyediaan Kantin Sehat.
 - h. Pengaturan ruangan yang memiliki penghawaan dan pencahayaan natural.

D. PENGHARGAAN

1. Lomba Tingkat Internasional (Sesuai dengan bidang studi, melalui seleksi berjenjang)

1.1 Perorangan

- 1.1.1 Juara I, II, III mendapat nilai 100 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.
- 1.1.2 Juara harapan I, II, III mendapat nilai 100 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.

1.2 Kelompok

- 1.2.1 Juara I, II, III mendapat nilai 100 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.
- 1.2.2 Juara harapan I, II, III mendapat nilai 100 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.

2. Lomba Tingkat Internasional (Sesuai dengan bidang studi, tanpa seleksi berjenjang)

2.1 Perorangan

- 2.1.1 Juara I, II, III mendapat nilai 100 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.
- 2.1.2 Juara harapan I, II, III mendapat tambahan nilai 15 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.

2.2 Kelompok

- 2.2.1 Juara I, II, III mendapat nilai 100 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.

- 2.2.2 Juara harapan I, II, III mendapat tambahan nilai 15 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.

3. Lomba Tingkat Internasional (Tidak sesuai dengan bidang studi, melalui seleksi berjenjang)

3.1 Perorangan

- 3.1.1 Juara I, II, III mendapat nilai 100 di rapor pada satu mata pelajaran yang terkait.
- 3.1.2 Juara harapan I, II, III mendapat nilai 100 di rapor pada satu mata pelajaran yang terkait.

3.2 Kelompok

- 3.2.1 Juara I, II, III mendapat nilai 100 di rapor pada satu mata pelajaran yang terkait.
- 3.2.2 Juara harapan I, II, III mendapat nilai 100 di rapor pada satu mata pelajaran yang terkait.

4. Lomba Tingkat Internasional (Tidak sesuai dengan bidang studi, tanpa seleksi berjenjang)

4.1 Perorangan

- 4.1.1 Juara I, II, III mendapat nilai 100 di rapor pada satu mata pelajaran yang terkait.
- 4.1.2 Juara harapan I, II, III mendapat tambahan nilai 15 di rapor pada satu mata pelajaran yang terkait.

4.2 Kelompok

- 4.2.1 Juara I, II, III mendapat nilai 100 di rapor pada satu mata pelajaran yang terkait.
- 4.2.2 Juara harapan I, II, III mendapat tambahan nilai 15 di rapor pada satu mata pelajaran yang terkait.

5. Lomba Tingkat Nasional (Sesuai dengan bidang studi, melalui seleksi berjenjang)

5.1 Perorangan

- 5.1.1 Juara I, II, III mendapat tambahan nilai 15 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.
- 5.1.2 Juara harapan I, II, III mendapat tambahan nilai 10 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.

5.2. Kelompok

- 5.2.1 Juara I, II, III mendapat tambahan nilai 10 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.
- 5.2.2 Juara harapan I, II, III mendapat tambahan nilai 5 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.

6. Lomba Tingkat Nasional (Tidak melalui seleksi berjenjang)

6.1. Perorangan

- 6.1.1. Juara I, II, III mendapat tambahan nilai 10 di rapor pada satu mata pelajaran yang terkait.
- 6.1.2. Juara harapan I, II, III mendapat tambahan nilai 5 di rapor pada satu mata pelajaran yang terkait.

6.2. Kelompok

- 6.2.1. Juara I, II, III mendapat tambahan nilai 8 di rapor pada satu mata pelajaran yang terkait.
- 6.2.2. Juara harapan I, II, III mendapat tambahan nilai 4 di rapor pada satu mata pelajaran yang terkait.

7. Lomba Tingkat Provinsi (Sesuai dengan bidang studi)

7.1 Perorangan

- 7.1.1 Juara I, II, III mendapat tambahan nilai 10 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.
- 7.1.2 Juara harapan I, II, III mendapat tambahan nilai 10 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.

7.2 Kelompok

- 7.2.1 Juara I, II, III mendapat tambahan nilai 8 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.
- 7.2.2 Juara harapan I, II, III mendapat tambahan nilai 8 pada PAS di satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan.

8. Lomba Tingkat Provinsi (Tidak sesuai bidang studi)

8.1. Perorangan

- 8.1.1. Juara I,II,III mendapat tambahan nilai 8 di rapor pada satu mata pelajaran yang terkait.
- 8.1.2. Juara harapan I,II,III mendapat tambahan nilai 5 pada PAS pada satu mata pelajaran yang terkait.

8.2. Kelompok

- 8.2.1. Juara I,II,III mendapat tambahan nilai 8 di rapor pada satu mata pelajaran yang terkait.
- 8.2.2. Juara harapan I,II,III mendapat tambahan nilai 5 pada PAS pada satu mata pelajaran yang terkait.

Penghargaan Tingkat PPPK Petra

9. Lomba Tingkat PPPK Petra

- Juara I, II, III mendapat tambahan nilai 5 di rapor pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan

Penghargaan Tingkat Kota

10. Lomba Tingkat Kota

Juara I, II, III mendapat tambahan nilai 5 pada PAS pada satu mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dilombakan

Lembaga-lembaga penyelenggara lomba akademik

- Pusat Prestasi Nasional (1,3 & 5), Kedinasan, Universitas Minimal terakreditasi B, Ruang Guru

Lembaga-lembaga penyelenggara lomba non-akademik

- Pusat Prestasi Nasional (1,3 & 5), Kedinasan, Sekolah Negeri, Sekolah Swasta terakreditasi A, Universitas Minimal terakreditasi B, DBL, NextGen, Sekolah Musik.

Lomba yang lembaganya tidak termasuk pada kategori ini maka akan dianggap sebagai lomba dengan tingkat kota.

Ketentuan untuk Duta Sekolah:

1. Duta sekolah meliputi kegiatan lomba DBL (basket & dance), NextGen, OSN, OPSI, Pelatnas dan Olimpiade Internasional mendapatkan nilai rapor minimal 80 di semua mata pelajaran jika murid memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan sekolah
2. Murid yang mengikuti kegiatan Petra Youth meliputi kegiatan konser, resital, lomba dan lain-lain mendapatkan nilai rapor minimal 80 di semua mata pelajaran jika murid memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan sekolah
3. Murid yang mendapatkan beasiswa melalui jalur prestasi wajib membela tim sekolah, jika menolak membela tim sekolah maka diminta membayar sesuai dengan uang pengembangan PPPK Petra
4. Duta sekolah (mengikuti lomba) yang meninggalkan kegiatan sekolah dalam waktu yang lama berhak mendapatkan tambahan pelajaran dari guru yang terkait
5. Duta sekolah khusus lomba PUSPRESNAS yang meninggalkan sekolah saat penilaian diperbolehkan tidak susulan dan diperbolehkan menggunakan nilai yang tertinggi yang dimiliki.
6. Siswa yang mengikuti lomba mewakili *club* tidak mendapatkan tambahan nilai

11. Penghargaan dan ketentuan lain untuk aktivitas organisasi sekolah/unit kegiatan murid akan diatur dalam lampiran tersendiri.

E. LAIN-LAIN

1. Ketentuan akademis dan nonakademis dipergunakan dalam Kegiatan Pembelajaran Murid di SMA Kristen Petra 5
2. Hal-hal yang belum dicantumkan dalam peraturan tata tertib sekolah akan diatur dan disampaikan dikemudian hari secara tertulis maupun lisan.

Surabaya, 8 Juli 2026
Kepala Sekolah,

Dra. Cahyo Fajariati, M.Pd.

**PERNYATAAN DUKUNGAN
TERHADAP KETENTUAN AKADEMIS DAN NONAKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Orang Tua / Wali Murid :

Nama Murid :

Kelas :

Telah membaca dan mendukung Ketentuan Akademis dan Nonakademis Murid SMA Kristen Petra 5 Tahun Ajaran 2026/2027 demi kedisiplinan dan keberhasilan putra/putri kami.

....., 2026
Hormat kami,

